

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*) yang secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di dalam suatu negara hukum, pastinya dilengkapi dengan adanya jaminan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata dilakukan oleh organ Negara yang disebut pejabat umum, baik eksekutif/pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara sama-sama menjalankan tugas publik saja, sedangkan pejabat umum yang juga organ Negara mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum hanya dalam bidang hukum perdata, karena pejabat umum bukan Pejabat Tata Usaha Negara dan sebaliknya Pejabat Tata Usaha Negara bukanlah pejabat umum, pejabat umum ini kemudian dikenal dengan Notaris.¹

Aspirasi atau kepentingan rakyat yang dipercayakan kepada para penyelenggara hukum negara, dalam hal ini Notaris, sebenarnya merupakan bukti eksistensi berfungsinya hukum di tangan Notaris, ketika Notaris menjalankan perannya secara benar menurut hukum, berarti Notaris ini menjalankan perannya sebagai penyelenggara hukum negara.² Dalam perkembangannya, maka tiap-tiap individu yang melakukan perbuatan hukum memerlukan suatu kepastian hukum dan adanya jaminan perlindungan hukum oleh negara sehingga apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat tercapai. Salah satu bentuk kepastian hukum itu sendiri yaitu adanya alat bukti

¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Surabaya, 2011, hlm 53.

² Abdul Wahid, Mariyadi, Sunardi, *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*, Nirmana Media, Tangerang Selatan, Cetakan Ketiga, 2017, hlm. 116

yang sah dan tertulis serta memiliki kekuatan hukum yang pada dasarnya hal ini merupakan suatu kebutuhan masyarakat sebagai upaya mencari perlindungan hukum.

Profesi notaris sebagai suatu keahlian tentu baru bisa dilaksanakan kalau yang bersangkutan melalui pendidikan kekhususan, bahkan pelaksanaan tugas notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang *esoteric*, yaitu suatu profesi yang memerlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya.³ Di Indonesia sendiri profesi notaris sangat dipengaruhi oleh tradisi sistem *civil law*. Dalam tradisi tersebut, profesi notaris termasuk pejabat umum yang diberikan delegasi kewenangan untuk membuat akta-akta yang isinya mempunyai kekuatan bukti formal dan berdaya eksekusi. Jenis notariat demikian disebut notaris fungsional (*notariat fonctionnel*). Notaris profesional (*notariat professionnel*) dalam tradisi sistem *common law*, akta-aktanya tidak mempunyai kekuatan seperti disebutkan kendati organisasi profesi ini diatur oleh pemerintah.⁴

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tentang sumpah dan janji Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Artinya notaris wajib merahasiakan isi akta, tidak hanya apa yang dicantumkan dalam akta-aktanya, akan tetapi juga semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta-aktanya. Sebagai salah satu perangkat hukum, notaris mempunyai hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional, dengan harus

³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 35

⁴ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika, Bandung, 2006. hlm

memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahukan isi aktanya, di sisi lain notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan, sehingga menghasilkan suatu putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang Notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Munculnya problematika hukum antara kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta dan terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menggugurkan hak ingkar. Menjadi sebuah dilema hukum yang membuat hak ingkar profesi Notaris dalam kewajiban menjaga kerahasiaan akta. Keberadaan alat bukti tertulis berupa akta otentik menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban seseorang dan menjamin adanya kepastian hukum, selain itu akta otentik diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa dalam lalu lintas hukum maupun hubungan hukum antara para pihak. Dengan adanya hal ini, maka peran dan kedudukan Notaris sangat penting sebagai salah satu pejabat umum yang berwenang dalam membuat suatu akta otentik. Peran Notaris diharapkan akan lebih baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang oleh suatu peraturan umum ditugaskan kepadanya, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai pejabat umum.

Profesi Notaris merupakan suatu profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pembuatan alat bukti berupa akta otentik. Sifat pekerjaan jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian fungsi publik dari Negara, khususnya dalam bidang hukum perdata dan bidang hukum publik memiliki karakteristik tersendiri dan dapat menimbulkan resiko tinggi jika prinsip kehati-hatian dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada Notaris tidak dilindungi dan diawasi secara

berkala dan ketat, utamanya dalam membuat akta otentik yang dijadikan sebagai adanya suatu hak dan kewajiban bagi pembuatnya.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur sedemikian rupa mengenai kewenangan, hak, dan kewajiban Notaris. Jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan, dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan isi setiap akta yang dibuatnya oleh/atau dihadapannya.

Pasal 4 Ayat (2) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 (Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan “Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam jabatan saya”. Selanjutnya di dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris (UUJN) disebutkan bahwa “Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Hal ini berarti bahwa seorang Notaris harus mampu memegang dan menjamin rahasia jabatan yang berkaitan erat dengan ketentuan dalam Pasal 54 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris (UUJN) yang pada intinya bahwa “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUX/2012 pada tanggal 28 Mei 2013 terdapat ada tambahan yaitu Pasal 66 ayat (3) yang mengatur mengenai apabila para Penegak Hukum antara lain Penyidik Polri dan jaksa ingin memanggil notaris untuk diperiksa dalam proses peradilan harus dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam memanggil notaris, dilakukan dengan cara:

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta aktadan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris.
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentangdaluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satupihak atau lebih.
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta.
- e. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal.

Dalam praktik seringkali notaris dijadikan atau didudukkan sebagai Tergugat oleh pihak yang lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum notaris atau perbuatan hukum notaris bersamasama pihak lainnya yang juga tersebut dalam akta, dimana dari perbuatan hukum notaris tersebut dianggap membawa kerugian terhadap pihak lain.⁵

Notaris dapat disebut sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggung jawab dengan peserta lainnya di dalam mewujudkan tindak pidana. Ada 2 syarat yaitu subjektif dan obyektif, syarat subjektif tergolong menjadi dua yaitu adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana dan adanya hubungan batin (kesengajaan) seperti mengetahui

⁵Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, “Upaya Tuntutan Hak Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Yuridis”, Perspektif Hukum,, Vol. 16 No. 2, November 2016, hal.153.

antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diberbuat oleh peserta lainnya.⁶

Dalam praktek banyak ditemukan jika akta bermasalah (tanpa melihat apa kesalahandari aspek lahir, formal,atau materil) atau karena kesalahan para pihak sendiri yang tidak mau taat terhadap akta yang pernah dibuat oleh Notaris maka, pihak yang merasa dirugikan melaporkan pihak yang lainnya, juga sering pula melaporkan Notarisnya untuk perkara pidana, dan juga menempatkan Notaris sebagai tergugat (turut tergugat) dalam perkara perdata.

Perkara Pembatasan Penggunaan Hak Ingkar Dalam Menjaga Kerahasiaan Jabatan Notaris dalam penulisan ini berdasarkan kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 1003 K/PID/2015 Duduk perkara dalam putusan ini yaitu notaris membuat surat palsu atau memalsukan surat dimana setelah para pihak yang membuat akta kepada notaris (terdakwa) berselisih di pengadilan karena adanya perselisihan akibat akta yang dibuat terdakwa,pada pembuktian para pihak memperlihatkan kepada Majelis Hakim bukti surat, ternyata antara salinan Akta Notaris Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 milik saksi Bonar Saragih dan Mangapul Hutahaeen, dan draft minuta Akta Nomor 149 milik saksi Daniel Freddy Sinambela selaku Direktur PT.Bonita Indah terdapat perbedaan pada Pasal 4,6 dan 9. Setelah saksi Daniel Freddy Sinambela mengetahui adanya perbedaan pada Pasal 4, 6, dan 9, lalu saksi Daniel Freddy Sinambela mendatangi Terdakwa untuk melihat kembali minuta Akta Asli Nomor 149, tanggal 30 Maret 2011, setelahTerdakwa memberikan Asli Minuta Akta No.149 kepada saksi Daniel Freddy Sinambela, ternyata saksi Daniel Freddy Sinambela melihat di surat Asli Minuta Akta Nomor 149, didalam beberapa pasal terdapat perubahan yaitu adanya coretan dan penghapusan kalimat dengan ditindas kemudian

⁶ Hilda Sophia Wiradireja, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan UUJN”, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No.1, Februari 2015, hal.64.

diketik kembali dengan mesin ketik manual,serta ada pasal yang dibuang tanpa sepengetahuan saksi Daniel Freddy Sinambela selaku pihak pertama.

Perubahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam suatu Akta autentik harus memiliki syarat-syarat berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 50 dan Pasal 51 Ayat (2) dan (3) tentang .Jabatan Notaris. Sehingga perbuatan Terdakwa dalam hal merubah Minuta Akta Nomor 149 yang merupakan Akta Autentik tanpa melalui ketentuan Undang-undang atau pedoman-pedoman untuk merubah Akta Autentik adalah suatu yang tidak benar bilamana hal itu dilakukan maka Akta Autentik itu menjadi tidak sah atau tidak dapat dipergunakan lagi sebagai Akta Autentik yang mempunyai kekuatan mengikat dan disinilah syarat-syarat pemalsuan Akta Autentik terpenuhi dimana prinsip-prinsip untuk membuktikan pemalsuan surat yakni pemalsuan materil dan pemalsuan intelektual telah terpenuhi dan perubahan dapat menimbulkan kerugian.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis melakukan pengkajian dalam bentuk penelitian hukum dengan judul “**Analisis Yuridis Penggunaan Hak Ingkar Notaris (Studi Kasus Nomor 1003k/Pid/2015)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak ingkar notaris dalam putusan nomor 1003K/PID/2015?
2. Bagaimana pertimbangan hakim sehubungan dengan penggunaan hak ingkar notaris dalam putusan perkara nomor 1003K/PID/2015?

3. Bagaimana akibat hukum penggunaan hak ingkar notaris dalam perkara nomor 1003/K/PID/2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hak ingkar notaris dalam putusan nomor 1003K/PID/2015?
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim sehubungan dengan penggunaan hak ingkar notaris dalam putusan perkara nomor 1003K/PID/2015?
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum penggunaan hak ingkar notaris dalam perkara nomor 1003/K/PID/2015?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbang pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu hukum khususnya dalam bidang Kenotariatan tentang suatu penggunaan hak ingkar Dalam Menjaga Kerahasiaan Jabatan Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
 - b. Diharapkan dapat melengkapi penjelasan dan/atau tulisan ilmiah yang telah ada mengenai akibat hukum akibat hukum penggunaan hak ingkar Dalam Menjaga Kerahasiaan Jabatan Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Notaris

Penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta notaris dalam kondisi di lapangan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi bagi masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami suatu penggunaan hak ingkar Dalam Menjaga Kerahasiaan Jabatan Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian mengenai Analisis Yuridis Penggunaan Hak Ingkar Notaris (Studi Kasus Nomor 1003k/Pid/2015) sampai saat ini sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun pernah dilakukan penelitian mengenai judul dan topik yang relatif sama, akan tetapi pada tempat penelitian yang berbeda dengan yang akan penulis teliti. Penelitian yang pernah dilakukan itu adalah:

1. Tesis dari Novita Mery, Program Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2019, dengan judul “Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Pandangan Hukum Islam”, dan permasalahan yang di teliti :
 - a. Bagaimana kedudukan hukum hak dan kewajiban ingkar notaris dalam kaitannya dengan pelaksanaan rahasia jabatan notaris menurut uujn?

- b. Bagaimana hak dan kewajiban ingkar notaris menurut pandangan hukum islam?⁷
2. Tesis dari Agung Sudarmono, Program Kenotariatan Universitas Jember 2019, dengan judul “Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Terhadap Hak Ingkar Notaris Untuk Merahasiakan Akta” dan permasalahan yang di teliti adalah
 1. Bagaimanakah ratio legis hak ingkar notaris merahasiakan akta berdasarkan undang-undang jabatan notaris ?
 2. Bagaimanakah hak ingkar notaris dalam menjaga akta?⁸

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang di susun secara sistematis. Dalam landasan teori perlu dikemukakan kerangka teori dan kerangka berpikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian. Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (dan bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.⁹

A. Teori Kepastian Hukum

⁷ Novita Mery, Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Pandangan Hukum Islam,

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15593/167011208.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 9/3/2021, pukul 23/36

⁸ Agung Sudarmono, Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Terhadap Hak Ingkar Notaris Untuk Merahasiakan Akta),

<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/90142/Agung%20Sudarmono%2C%20S.H.%20Sdh.pdf?sequence=1> diakses pada tanggal 12/3/2021, pukul 23/55

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-14, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 54.

Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :¹¹

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. **Kaum Positivisme** lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan **Kaum Fungsionalis** mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

¹¹ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 24 Januari 2021

merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Ajaran **kepastian hukum** ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

B. Teori Pertanggung Jawaban

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dari pengertian tersebut maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggung jawab

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83

(pertanggungjawaban) atas perbuatan yang telah dilakukan.

Mengenai pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig terdapat dua teori yang melandasinya, yaitu:

a. Teori *fautes personalles*

Adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

b. Teori *fautes de services*

Adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat dan atau kesalahan ringan, berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan atas pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).¹⁵

Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*), prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini

¹⁵ Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 61.

pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan. Karena itu, tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan. Menurut Hans Kelsen di dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.

Hubungan antara teori pertanggungjawaban ini dengan permasalahan yang penulis angkat adalah walaupun Notaris di dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum telah membuat akta autentik yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak dipungkiri di dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang Notaris bisa saja melakukan kesalahan-kesalahan di dalam pembuatan akta yang akan menimbulkan akibat hukum pada para pihaknya. Apabila Notaris melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan para pihak, maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kesalahannya tersebut. Sehingga teori pertanggungjawaban ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban apa saja yang dapat dibebankan kepada Notaris yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya melakukan perbuatan menyimpang atau perbuatan melawan hukum. Teori ini untuk menjawab rumusan masalah satu yaitu untuk mengetahui jenis pertanggungjawaban seperti apa yang sesuai diberikan kepada Notaris dan nantinya dapat memberikan kepuasan kepada para pihak yang dirugikan atas perbuatan Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik.

C. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomacheanethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.¹⁶

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁷

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁸

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang

¹⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, hlm 24

¹⁷ Carl Joachim Friedrich, *Op Cit*, hlm 25

¹⁸ Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7

merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.¹⁹

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²⁰

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen,²¹ Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda, pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas, kedua dunia ide yang tidak tampak.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan

¹⁹ Hans Kelsen, *Op cit*, hlm 12

²⁰ *Ibid* . hlm 14

²¹ *Ibid*

kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.²²

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.²³

D. Teori Kewenangan

Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

²² Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68

²³ *Ibid*, hlm. 71

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta autentik, termasuk kewenangan secara atribusi karena kewenangan Notaris diberikan oleh undang-undang langsung yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan Notaris berwenang untuk membuat akta autentik. Dalam kaitannya kewenangan dengan permasalahan yang diangkat adalah apabila Notaris yang diberi kewenangan dalam membuat akta autentik menyalahgunakan wewenangnya tersebut yang mengakibatkan para pihak mengalami kerugian serta dapat mengakibatkan akta autentik yang dibuat oleh Notaris tersebut dapat dibatalkan. Sehingga Notaris dapat dikatakan telah bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.²⁴ Oleh karena itu, teori yang dipergunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah teori kepastian hukum.

Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan

²⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.17.

atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁵

Menurut Ahmad Ali tujuan hukum dalam teori modern disebutkan, bahwa teori prioritas baku adalah mencakupi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Sedangkan dalam teori Prioritas Kasuistik adalah tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara proposional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan”.²⁶ Senada dengan pendapat ini, Gustav Radbruch dalam teorinya berpendapat, bahwa hukum harus mengandung tiga nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).²⁷

Suatu perbuatan disebut adil atau tidak sepenuhnya bergantung pada peraturan yang dibuat oleh Negara. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁸

²⁵ Utrecht, dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

²⁶ Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Bandung, 2007, hlm. 45-47.

²⁷ Gustav Radbruch, *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010, hlm. 3

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁹

Kepastian hukum dapat dicapai apabila dalam situasi tertentu sebagai berikut

,³⁰

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Berhubungan dengan teori kepastian hukum, dalam teori kepastian hukum notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

³⁰ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, terjemahan Tristram Moeliono*, Komisi Hukum nasional, Jakarta, 2003, hlm.5.

aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dijadikan pedoman oleh para pihak.³¹ Dalam hal ini, tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.³²

Peranan notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat *preventif* yaitu bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara menerbitkan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait.³³

Salah satu kewajiban notaris dalam menjalankan kewajibannya dalam proses pembuatan akta yang dimohonkan para pihak adalah kewajiban menjalankan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yaitu :

”Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN di atas menjadi tidak wajib apabila para penghadap (pemohon) menghendaki agar isi dari akta tersebut

³¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.37.

³² Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm.159.

³³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.7.

tidak perlu dibacakan karena telah mengetahui dan memahami isinya, hal ini sebagaimana.

2. Kerangka Konseptual

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (*legal concept*) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.³⁴

- a. **Hak** Menurut Utrecht hak adalah jalan untuk memperoleh kekuatan, hak itu sendiri bukan kekuatan.³⁵
- b. **Ingkar** Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ingkar adalah tidak menepati.³⁶
- c. **Hak Ingkar** adalah seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan dengan disertai alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya,
- d. **Notaris menurut** Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyatakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.
- e. **Akta Notaris** Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

G. Metode Penelitian

³⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.3.

³⁵ R.Soeroso, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 275.

³⁶ <http://kbbi.web.id/ingkar>, diakses tanggal 6 febuari 2021

Dalam melaksanakan penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis dalam pencarian data dan informasi yang diperlukan antara lain :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan terhadap penelitian ini sangat diperlukan dalam metode penelitian hukum untuk mencapai kajian sistematis sehingga tidak cacat dalam melakukan analisa tesis. Maka menurut Peter Mahmud ada 5 (lima) cara dalam melakukan pendekatan penelitian sebagai berikut :³⁷

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Dari pendekatan diatas penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penulisan tesis ini yaitu suatu penelitian normatif yang dilakukan penulis dalam usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan undang-undang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.³⁸

3. Sumber dan Jenis Data

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm. 93

³⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jarkarta, 2012, hlm. 50.

Data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data Primer

Data Primer adalah yaitu Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan, Dalam penelitian ini bahan yang menunjang adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum yang terdiri dari :

a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang – undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas. Adapun peraturan yang dipergunakan adalah :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
5. Kode Etik Notaris.

b. **Bahan Hukum Sekunder**, bahan hukum memberikan penjelasan mengenai hal bahan hukum Primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya :

1. Buku-buku yang berkaitan.

2. Makalah-makalah dan hasil penelitian lainnya.
 3. Teori-teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c. **Bahan Hukum Tertier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti berasal dari Kamus Hukum dan Eksiklopedia yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder didapat, lalu dianalisa menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan analisa dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar dan kenyataan yang ada di lapangan, lalu diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat

